



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

14 Juli 2021

Kepada  
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit  
Kerja pada Perangkat Daerah  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta  
di  
Jakarta

SURAT EDARAN  
NOMOR 53/SE/2021  
TENTANG

PARTISIPASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM SURVEI TINGKAT  
PEMAHAMAN NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU

Menindaklanjuti pengukuran indeks maturitas penerapan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku (IM-NKK) Pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penilaian/pengukuran indeks maturitas penerapan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku (IM-NKK) Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan partisipasi aktif Pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya terkait penilaian tingkat pemahaman terhadap nilai dasar, kode etik dan kode perilaku.
2. Penilaian/pengukuran pemahaman Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui survei yang dapat diakses melalui [https://bit.ly/survei kode etik](https://bit.ly/survei_kode_etik).
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar menginstruksikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk memberikan tanggapan atas survei sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling lambat tanggal 21 Juli 2021.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi DKI Jakarta,

Maria Qibtya  
NIP 196507191985032002

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta